



WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Kepala Daerah.
9. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.
10. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau *idle cash* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
11. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.

12. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II

### PENEMPATAN UANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Dalam Penempatan Uang Daerah BUD melakukan:
  - a. menyiapkan perkiraan aliran kas bulanan, Saldo Kas Minimal bulanan, potensi *idle cash* yang dapat ditempatkan, dan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk deposito; dan
  - b. menyampaikan kepada Walikota jumlah dana yang akan di depositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan deposito
- (4) Berdasarkan penyampaian kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan BUD, yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah ke dalam deposito yang dipilih.
- (5) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

#### Pasal 3

Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mengajukan penawaran kerja sama dan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;

- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- c. memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keseluruhan paling kurang tergolong baik;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
- e. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN CARA KERJASAMA

##### Pasal 4

- (1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Walikota dengan tembusan PPKD, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat penawaran kerja sama dan penawaran bentuk atau jenis layanan Penempatan Uang Daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
  - b. surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum; dan
  - c. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
  - d. fotokopi keterangan tingkat kesehatan dan kinerja terbaru.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPKD selaku BUD melakukan telaahan untuk memberikan pertimbangan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dapat menetapkan penunjukan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito, Penunjukan Bank Umum sebagai mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tindak lanjut Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (5) dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk menjadi mitra.

- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
- a. judul;
  - b. identitas para pihak;
  - c. dasar hukum;
  - d. batang tubuh yang terdiri atas:
    1. maksud dan tujuan;
    2. ruang lingkup;
    3. tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
    4. hak dan kewajiban;
    5. denda;
    6. jangka waktu;
    7. penyelesaian perselisihan;
    8. keadaan memaksa; dan
    9. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.
  - e. penutup.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 5

- (1) Bank Umum secara aktif mengajukan penawaran Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Tata cara penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagai berikut:
  - a. BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
  - b. BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat pemindahbukuan deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah Kota Jayapura pada bank yang ditunjuk; dan
  - c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk menjadi mitra untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

- (3) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
  - b. memberikan bunga/nisbah/bagi hasil deposito sesuai tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
  - c. melaporkan perkembangan Penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
  - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat Kantor SKPKD.

#### Pasal 7

Format dan bentuk surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (2) huruf b dan format dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 8

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk menjadi mitra.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.

- (3) Pencairan deposito dilakukan dengan menyetor kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

## BAB V

### EVALUASI DAN REKONSILIASI

#### Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum.

#### Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi secara berkala atas penempatan uang Daerah paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat meminta data dan informasi sewaktu-waktu terkait jumlah Penempatan Uang Daerah dan hasil Penempatan Uang Daerah kepada Bank Umum, Pemegang Kas dan/atau pihak lain yang terkait.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 11

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito kepada Walikota dalam Laporan Kas setiap bulan.

- (1) BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum yang ditunjuk menjadi mitra kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan dalam laporan kas setiap bulan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 10 Juli 2025  
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,  
TTD  
L. CHRISTIAN SOHILAIT

Pada tanggal 10 Juli 2025  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,  
TTD  
EVERT NICOLAS MERAUDJE, S. Sos., M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 665

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Government of Jayapura. The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA' around the top and 'JAYA PURA' at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a long horizontal arrow pointing to the right.

HELLENA DAWIR, SH, MH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19740505 200312 2 012

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Jayapura  
Nomor : 45 Tahun 2025  
Tanggal : 10 Juli 2025

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH

KOP PERUSAHAAN

=====

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank ..... yang berkedudukan di  
.....

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam hal penyediaan jasa layanan perbankan Penempatan Uang Daerah dan akan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Jayapura, .....  
Yang menyatakan, Pimpinan Bank,  
Meterai  
10.000  
Cap/ttd.  
(Nama)

II. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH  
KOP PERUSAHAAN

=====

LAPORAN PENEMPATAN UANG DAERAH KOTA JAYAPURA  
TAHUN XXXX

Posisi tanggal: .....

No.	Jenis Deposit	Bilyet	Nominal (Rp)	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	Bunga/ Nisbah/ Bagi Hasil (Rp)	Nominal Bunga/ Nisbah/ Bagi Hasil (Rp)	Ket
1								
2								
3								
4								
5								
6								
		Jumlah						

Jayapura, .....

Yang menyatakan, Pimpinan Bank,

Meterai

10.000

Cap/ttd.

(Nama)


WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELLENA DAWIR, SH, MH  
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012